



P U T U S A N

Nomor : 17/Pid/2012/PT.Sultra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : BAGAS ILHAM NURBIANSYAH
alias BAGAS
Tempa Lahir : Matahoalu
Umur/tanggal lahir : 13 tahun / 10 Juni 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Humboto, Kec. Uepai
Kab. Konawe.
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, terhitung mulai tanggal 12 November 2011 s/d 01 Desember 2011
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, terhitung mulai tanggal 02 Desember 2011 sampai dengan tanggal 11 Desember 2011.
- Jaksa Penuntut Umum, terhitung mulai tanggal 08 Desember 2011 sampai dengan 17 Desember 2011.
- Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, terhitung mulai tanggal 13 Desember 2011 s/d 27 Desember 2011.
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, terhitung mulai tanggal 28 Desember 2011 sampai dengan 26 Januari 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 24 Januari 2012 s/d 07 Pebruari 2012 ;
- Perpanjangan penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 08 Pebruari 2012 s/d 08 Maret 2012 ;

Terdakwa didampingi oleh Panasihat Hukum bernama JAYA SATRIA LAHADI, SH., Pengacara beralamat di Jl. Sawerigading No. 55 A kelurahan Anggaberri, Kecamatan Anggaberri, Kabupaten Konawe – Sulawesi Tenggara, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 42 Pen.Pid/2011/PN.Unh. tanggal 19 Desember 2011;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 07 Pebruari 2012 Nomor : 17/Pen.Pid/2012/PT.Sultra tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 24 Januari 2012 Nomor : 255/Pid.B/2011/PN.Unh dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Desember 2011 Nomor : Reg.Perk.PDM-274/Rp-9/EP/12/2011 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa BAGAS ILHAM NURBIANSYAH alias BAGAS pada hari Ju'mat tanggal 11 November 2011 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November tahun 2011, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Humboto, Kec. Uepai, Kab. Konawe atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, **dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain terhadap korban FEBRIANTO TRIHARIADI als RIAN.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa BAGAS ILHAM NURBIANSYAH alias BAGAS pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika jam pulang sekolah, korban mengejek nama orang tua terdakwa dengan kalimat **"YAMATO"** lalu terdakwa emosi dan mengejar korban yang sedang menaiki sepeda dan terdakwa langsung menendang korban dengan menggunakan kaki kanan namun mengenai pada bagian sadel sepeda korban sehingga korban langsung berhenti dan menoleh kearah terdakwa dan kembali mengejek terdakwa dengan kalimat **"YAMATO"** sehingga terdakwa langsung memukul pada bagian kepala korban dengan menggunakan kepalan tangan namun tidak mengenai, karena ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangan kanannya kemudian terdakwa memukul korban kembali pada saat korban sedang membuka tas ranselnya dan mengenai bagian leher sehingga mengakibatkan korban jatuh pingsan dan tersungkur ditanah sehingga mengalami luka lecet dan mengeluarkan busa bercampur darah dari mulut korban, kemudian korban tidak sadarkan diri sampai akhirnya meninggal dunia.

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan **FEBRIANTO TRIHARIADI alias RIAN** meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum atas nama **FEBRIANTO TRIHARIADI alias RIAN** nomor : VJR/023/XI/2011/Rumkit tanggal 11 November 2011 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Sri Muliatin Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA = tampak bibir sianosis, hidung sebelah kiri mengeluarkan busa warna putih luka lecet takan tidak beraturan warna hitam ukuran 6 X 1,5 cm pada pipi kanan, tampak bengkok pada pipi kanan belakang bawah telinga warna seperti kulit aslinya ukuran 6 X 4,5 cm. PUNGGUNG = tampak lebam mayat pada bagian punggung dan leher belakang, PUBIS = Penis mengeluarkan sperma/cairan mani, anus mengeluarkan Feses/kotoran, EKSTRIMITAS ATAS = tampak sianosi pada ujung tangan, EKSTRIMITAS BAWAH = tampak sianosi pada ujung jari kaki.

Kesimpulan :

Dilakukan pemeriksaan luar pada seorang mayat laki-laki ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat persentuhan benda tumpul, penyebab kematian tidak dapat ditentukan Karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/bedah mayat (AUTOPSI)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa BAGAS ILHAM NURBIANSYAH alias BAGAS pada hari Jum'at tanggal 11 November 2011 sekira pukul 11.00 setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November tahun 2011, bertempat di Desa Humboto, Kec. Uepai, Kab. Konawe atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang mengadili, **dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang terhadap korban FEBRIANTO TRIHARIADI als RIAN.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa BAGAS ILHAM NURBIANSYAH alias BAGAS pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika jam pulang sekolah, korban mengejek nama orang tua terdakwa dengan kalimat **"YAMATO"** lalu terdakwa emosi dan mengejar korban yang sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menaiki sepeda dan terdakwa langsung menendang korban dengan menggunakan kaki kanan namun mengenai pada bagian sadel sepeda korban sehingga korban langsung berhenti dan menoleh ke arah terdakwa dan kembali mengejek terdakwa dengan kalimat **"YAMATO"** sehingga terdakwa langsung memukul pada bagian kepala korban dengan menggunakan kepalan tangan namun tidak mengenai, karena ditangkis oleh korban dengan menggunakan tangan kanannya kemudian terdakwa memukul korban kembali pada saat korban sedang membuka tas ranselnya dan mengenai bagian leher sehingga mengakibatkan korban jatuh pingsan dan tersungkur ditanah sehingga mengalami luka lecet dan mengeluarkan busa bercampur darah dari mulut korban, kemudian korban tidak sadarkan diri sampai akhirnya meninggal dunia.

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan **FEBRIANTO TRIHARIADI alias RIAN** meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum Et Repertum atas nama **FEBRIANTO TRIHARIADI alias RIAN** nomor : VJR/023/XI/2011/Rumkit tanggal 11 November 2011 yang dibuat dan ditanda tangani dr. Sri Muliatin Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Kendari dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

KEPALA = tampak bibir sianosis, hidung sebelah kiri mengeluarkan busa warna putih luka lecet takan tidak beraturan warna hitam ukuran 6 X 1,5 cm pada pipi kanan, tampak bengkok pada pipi kanan belakang bawah telinga warna seperti kulit aslinya ukuran 6 X 4,5 cm. PUNGGUNG = tampak lebam mayat pada bagian punggung dan leher belakang, PUBIS = Penis mengeluarkan sperma/cairan mani, anus mengeluarkan Feses/kotoran, EKSTRIMITAS ATAS = tampak sianosi pada ujung tangan, EKSTRIMITAS BAWAH = tampak sianosi pada ujung jari kaki.

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilakukan pemeriksaan luar pada seorang mayat laki-laki ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat persentuhan benda tumpul, penyebab kematian tidak dapat ditentukan Karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/bedah mayat (AUTOPSI).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Januari 2012 Nomor : Reg.Perk: PDM-274/Rp-9/EP/12/2011 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BAGAS ILHAM NURBIANSYAH alias BAGAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Unaha telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BAGAS ILHAM NURBIANSYAH alias BAGAS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa BAGAS ILHAM NURBIANSYAH alias BAGAS dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa BAGAS ILHAM NURBIANSYAH alias BAGAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAGAS ILHAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURBIANSYAH alias BAGAS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

5. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

6. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.

7. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 24 Januari 2012, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 08/Akta.Pid/2012/PN.Unh dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 25 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara a quo Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga terdakwa /Penasehat Hukum terdakwa juga tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 24 Januari 2012 Nomor : W23.U5.149a HN.01.10/I/2012 telah diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang sehingga permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara secara keseluruhan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 255/Pid.B/2011/PN.Unh tanggal 24 Januari 2012, majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mejelis hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan majelis hakim tingkat pertama a quo yang menyimpulkan bahwa : Terdakwa Bagas Ilham Nurbiansyah Alias Bagas Bin Surubiantoro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain”; pada dakwaan Subsidair yang melanggar pasal 351 ayat (3) KUHPidana dan tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan yang menyebutkan bahwa terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Pembunuhan” pada dakwaan Primair yang melanggar pasal 338 KUHPidana, karena menurut majelis hakim Pengadilan Tinggi, ternyata pertimbangan-pertimbangan hukum yang mendasari pendapat dari majelis hakim tingkat pertama telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua peristiwa, keadaan, hal-hal serta alasan-alasan hukumnya seperti dapat dibaca pada putusan Pengadilan Negeri Unaaha pada halaman 15 yang menyebutkan :

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa memukul korban Febrianto Trihariadi Lia alias Rian sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan dan hanya mengenai korban 1 (satu) kali pada daerah leher bawah telinga kanan dekat pipi belakang/rahang korban ;
- Bahwa terdakwa memukul korban tanpa menggunakan alat dengan maksud hanya untuk membuat korban merasa sakit dan agar tidak mengejek-ejek nama orang tua terdakwa lagi, bukan berniat agar korban meninggal dunia, walaupun pukulan tersebut berakibat korban meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa masih anak-anak/sangat muda usia, sehingga menurut hemat Hakim, terdakwa belumah mengetahui dan menyadari sepenuhnya bahwa begitu tubuh korban yakni bagian leher telinga bawah dekat



rahang sangatlah vital dan berbahaya apabila terkena pukulan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding, hal mana dianggap telah tercantum pula dalam putusan peradilan tingkat banding ini, kecuali tentang pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama menurut majelis hakim tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara masih dirasakan terlalu ringan, mengingat suatu pidana /hukuman yang akan dijatuhkan kepada seorang terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa sendiri saja, tetapi juga sebagai terapi bagi masyarakat lainnya agar tidak berbuat serupa dengan terdakwa, dan disamping itu perlu pula dipertimbangkan kekurangan korban khususnya kedua orang tuanya akibat perbuatan terdakwa mereka kehilangan anak kesayangannya, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya, dan oleh karena itu lebih adil apabila terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan bagi terdakwa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, maka menurut majelis hakim tinggi Pengadilan Tinggi, hal-hal lain yang memberatkan terdakwa sehingga memperberat pidana bagi terdakwa adalah: berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata dalam kasus a quo belum/tidak ada perdamaian antara terdakwa/keluarga terdakwa dengan keluarga korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Unaaha Nomor : 225/Pid.B/2011/PN.Unh tanggal 24 Januari 2012 haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar



putusan dibawah ini dengan berpedoman pada pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sedangkan putusan selebihnya dapat dipertahankan untuk dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa melebihi tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, oleh karena itu beralasan hukum untuk menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 351 ayat (3) KUHPidana, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHPAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 24 Januari 2012 Nomor : 255/Pid.B/2011/PN.Unh, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menghukum terdakwa BAGAS ILHAM NURBIANSYAH alia BAGAS oleh karena itu dengan pidana penjara

selama 3 (tiga) tahun dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan ;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha tersebut untuk



selebihnya ;

3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2012 oleh kami DALIUN SAILAN,SH.MH selaku ketua majelis, H. DASNIEL, SH. dan GANJAR SUSILO,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 07 Pebruari 2012 Nomor : 17 /Pen.Pid/2012/PT.Sultra untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis 23 Pebruari 2012 oleh Hakim Ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh MUUMA Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut tanpa dihadiri terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

H. DASNIEL, SH.

Ttd

GANJAR SUSILO, SH

Hakim Ketua

Ttd

DALIUN SAILAN, SH.MH

Panitera Pengganti

Ttd

M U U M A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan sah sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
WAKIL PANITERA

LA ODE MULAWARMAN, SH. MH
NIP. 19641231199503 1 013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)